

|  |  |
| --- | --- |
| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |  |
| DAERAH KALIMANTAN TENGAH |  |
| Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya 73112 | Palangka Raya, Januari 2018 |

Nomor : R/ /I/2018

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : -

Perihal : tindak lanjut klarifikasi Dumas

dari Dewan Pengurus Pusat

Paguyuban Keluarga Flobamora

Provinsi Kalteng.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

di

Jakarta

u.p. Irwasum Polri

1. Rujukan:
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri;
4. Surat Kabidpropam Polda Kalteng Nomor: R/150/VI/2017/Bidpropam tanggal 14 Juni 2017 perihal laporan hasil penyelidikan;
5. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R/1859/XII/2017/Itwasum tanggal 12 Desember 2017 perihal permintaan klarifikasi surat pengaduan Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Keluarga Flobamora Provinsi Kalteng.

1. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal tindak lanjut penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang penanganan kasus penembakan terhadap Sdr. Julio Guteres yang diduga dilakukan oleh AKP Mahmud selaku Pejabat Kapolsek Patangkep Tutui, Polres Barito Timur.

3. Berdasarkan …..

2

SURAT KAPOLDA KALTENG

NOMOR : R/ /I/2018

TANGGAL: JANUARI 2018

1. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bidpropam Polda Kalteng, dilaporkan kepada Jenderal fakta-fakta sebagai berikut:
   1. bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB personel Polsek Patangkep Tutui Polres Bartim yang dipimpin oleh AKP Mahmud, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Julio Guteres di rumah/barak milik Sdr. Rianto alias Bapak Jaka, alamat Desa Bentot RT.07, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Bartim Provinsi Kalteng yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengancaman terhadap Sdr. Rianto alias Bapak Jaka bin Ukan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/04/IV/2017/Kalteng/Res Bartim/Sek P.Tutui tanggal 22 April 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/05/IV/2017/Polsek tanggal 22 April 2017 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/IV/2017/Reskrim tanggal 22 April 2017, dalam proses penangkapan tersebut Sdr. Julio Guteres meninggal dunia akibat luka tembak dikarenakan melakukan perlawanan dan menyerang sehingga membahayakan petugas dan masyarakat;
   2. bahwa personel Polsek Patangkep Tutui Polres Bartim telah melakukan upaya persuasif sebelum melakukan penembakan ke arah badan Sdr. Julio Guteres, yaitu dengan cara membujuk dan mengajak negosiasi agar bersedia menyerahkan diri secara baik-baik dengan melibatkan Sdr. Alfredo Borges yang mengerti dan memahami sifatnya namun tidak berhasil, kemudian melakukan tembakan peringatan 3 (tiga) kali dan tetap tidak mau menyerahkan diri sampai upaya tegas penembakan ke arah tubuh Sdr. Julio Guteres karena menyerang dan mengancam jiwa Kapolsek Patangkep Tutui AKP Mahmud, S.H. serta anggota Polri lainnya maupun masyarakat;
   3. bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kapolsek Patangkep Tutui AKP Mahmud, S.H. beserta anggota telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Pasal 5 ayat (1) yaitu “Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian” terdiri dari:
      * 1. tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
        2. tahap 2: perintah lisan;
        3. tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
        4. tahap 4: kendali tangan kosong keras;
        5. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;

6) tahap 6 …..

3

SURAT KAPOLDA KALTENG

NOMOR : R/ /I/2018

TANGGAL: JANUARI 2018

* + - 1. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
  1. **bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kapolsek Patangkep Tutui AKP Mahmud, S.H. beserta anggota telah sesuai** dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka.

1. Demikian untuk menjadi maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan:  1. Kapolri.  2. Wakapolri.  3. Kabagdumas Rorenmin Itwasum Polri. | KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG  Drs. ANANG REVANDOKO  BRIGADIR JENDERAL POLISI |